



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Komplek perkantoran pemko Subulussalam Telp (0627) 31336 Fax (0627) 31336
Subulussalam Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 421.3 / 968 / 75.102.2/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 LONGKIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Longkib No. 421.3/211/75.102/2024 Tertanggal 28 November 2024 yang beralamat di Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional sekolah;
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SMP Negeri 2 Longkib dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada.
Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 2 LONGKIB
Jenis Satuan Pendidikan : SMP
Status Satuan Pendidikan : NEGERI
Alamat : Desa Sikerabang Kecamatan Longkib kota Subulussalam.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal **30 JUNI 2029** sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulanan secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Subulussalam
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



SAHRUL Hrp. S.Pd..M.I.P

Nip. 19760404 200803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,